



SAKIT JIWA SEBAGAI ALASAN POLIGAMI

(Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Pemalang


No.0652/Pdt.G/2011/PA. Pml)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah



Perpustakaan
STAIN Pekalongan



00SK007011.00

ASAL BUKU INI	:	<u>PENUKIS</u>
PENERBIT/HARGA	:	
TGL. PENERIMAAN	:	<u>8 SEPT 2012</u>
NO. KLASIFIKASI	:	<u>AS12 070</u>
NO. INDUK	:	<u>007011</u>

Oleh :

Lenny Yulia Asfaningtias

231108039

JURUSAN SYARIAH AHWALUSY-SYAKHSHIYAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) PEKALONGAN

2012

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenny Yulia Asfaningtias
NIM : 231108039
Jurusan : Syari'ah (Ahwalusy Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "SAKIT JIWA SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (Studi atas Putusan No. 0652/Pdt.G/2011/PA. Pml)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dan apabila tidak benar, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik dan bersedia dicabut gelarnya.

Pekalongan, Oktober 2012

Penulis



Lenny Yulia Asfaningtias
NIM. 2311. 080. 39

Drs. A. Tubagus Surur, M. Ag
Jl. Yudha Bakti No. 80
Medono, Pekalongan

Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag
Perumahan Pismagriya Asri
Blok D. 15 Denasri Kulon
Batang

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) exp
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Lenny Yulia Asfaningtias

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syari'ah
Di_ PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami memberikan rekomendasi naskah skripsi Saudara:


Nama : LENNY YULIA ASFANINGTIAS
NIM : 231108039
Jurusan : SYARI'AH
Judul : SAKIT JIWA SEBAGAI ALASAN POLIGAMI
(Studi atas Putusan No. 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml)

Dipandang cukup dan selanjutnya agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. A. Tubagus Surur M. Ag
NIP. 19691227199803 1 004

Pembimbing II



Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag
NIP. 197610162002121008



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No. 9 Telp (0285) 412575- 412572 Fax. 423418
Email : stainpkl@telkom.net – stainpkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **LENNY YULIA ASFANINGTIAS**
 NIM : **231108039**
 Judul Skripsi : **SAKIT JIWA SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml)**

Yang telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyah.

Dewan Penguji,

Penguji I


Dr. Makrum Kholil, M.Ag
NIP. 196506211992031002

Penguji II

Saif Askari, S.H., M.H.
NIP. 195807061990011002

Pekalongan, 25 Oktober 2012

Ketua STAIN Pekalongan



Dr. Ade Dedi/Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

ABSTRAK

Asfaningtias, Lenny Yulia (231108039). 2012. *Sakit Jiwa Sebagai Alasan Poligami (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml)*

Persoalan poligami memang dilematis. Di satu sisi poligami dianggap sebagai solusi, sedangkan di sisi lain poligami justru dianggap bukan bagian dari solusi dalam menggapai tujuan perkawinan. Oleh karena itu, mengabulkan maupun menolak permohonan izin poligami merupakan tugas berat Hakim di Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang menerima dan menyelesaikan perkara tersebut. Dalam mengambil keputusan, pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting. Sehingga putusan yang dijatuhkan merefleksikan dimensi keutuhan pertanggungjawaban kepada hukum, kebenaran dan keadilan serta pertanggungjawaban kepada Allah.

Poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan hanya ada 3 alasan yang dapat diterima di Pengadilan Agama apabila seseorang akan berpoligami. Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Pemalang dapat menggambarkan bagaimana perkara poligami di kalangan masyarakat Pemalang khususnya sejak tahun 2007-2011. Dalam lima tahun terakhir di Pengadilan Agama Pemalang terjadi sebanyak 34 kasus suami mengajukan permohonan izin poligami dan menduduki urutan keempat bersama dengan dispensasi kawin.

Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu masalah penelitian terfokus pada ada tidaknya pengaturan atau munculnya konflik sistem hukum pada objek pengaturan tertentu. Dalam hal ini Penulis melacaknya selain melalui wawancara kepada Hakim-hakim Pengadilan Agama Pemalang juga melalui analisis terhadap produk Hakim yang berupa Putusan di Pengadilan Agama Pemalang.

Hasil yang diperoleh dari skripsi ini adalah mengemukakan bagaimana sikap Hakim dalam menyelesaikan perkara izin poligami yang tertuang dalam putusannya dengan berbagai alasan yang dituangkan dalam Putusan tersebut, seperti faktor karena Istri sakit jiwa sehingga istri tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya. Alasan suami adalah bahwa istri tidak dapat lagi memberikan nafkah batin layaknya istri yang sehat. Dalam persidangan, ternyata alasan yang diajukan suami tersebut terbukti, sehingga hakim mengabulkan alasan tersebut dengan memberi izin suami untuk poligami. Selain itu suami menyatakan mampu untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak. Dalam persidangan terbukti suami memiliki kemampuan untuk menafkahi isetri dan anaknya, bahkan untuk menafkahi istri yang akan dinikahi lagi (poligami) karena suami berpenghasilan empat juta rupiah setiap bulan. Dengan demikian, keputusan hakim yang mengabulkan izin poligami merupakan keputusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw. dengan selalu mengucap *Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad*.

Alhamdulillah dengan rahmat dan ridha-Nya pula, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "SAKIT JIWA SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (Studi atas Putusan No.0652/Pdt.G/2011/PA.Pml)", sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Strata satu (S.1) Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari Allah Swt. dan dari banyak pihak, penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran-saran dari pembaca dengan senang hati. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. Selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak M. Hafidz Ma'sum, M. Ag. Selaku Sekretaris Jurusan Syari'ah.
4. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M. Ag. Selaku Pembimbing I.
5. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag. Selaku Pembimbing II.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Peumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori... ..	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	
A. Pengertian Poligami.....	22
B. Dasar Hukum Poligami.....	23
C.Syarat-syarat Poligami.....	25



D. Alasan-alasan Poligami..... 31

E. Sakit Jiwa Sebagai Alasan Poligami..... 34

BAB III PROSES PENYELESAIAN PERKARA IZIN POLIGAMI di PENGADILAN AGAMA PEMALANG

A. Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Pemalang..... 39

B. Prosedur Beracara dalam Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Pemalang..... 41

C. Prosedur Pemeriksaan Izin Poligami..... 50

D. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara No.0652/Pdt.G/2011/PA.Pml..... 58

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN IZIN POLIGAMI di PENGADILAN ASAMA PEMALANG

A. Dasar Pertimbangan Hukum Poligami..... 63

B. Analisis terhadap Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Pemalang No.0652/Pdt.G/2011/PA.Pml..... 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹


Di Negara kita Undang-undang perkawinan telah diatur dan disahkan menjadi hukum positif Indonesia. Hal ini merupakan suatu gebrakan pembaharuan yang menandakan bahwa Indonesia sangat sepaham dengan tujuan pembaharuan hukum, yakni Unifikasi, pengangkatan terhadap derajat wanita dan respon terhadap perkembangan zaman.²

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 KHI, sebuah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (rasa tentram), *mawaddah* (cinta), dan *warahmah* (kasih sayang).

Di dalam berumah tangga terkadang seseorang dibebani dengan permasalahan yang rumit. Kesulitan hidup yang dihadapi kerap menjadi salah satu pemicu timbulnya tekanan kejiwaan pada seseorang, mulai dari depresi hingga sakit jiwa. Penyakit jiwa biasanya disebabkan oleh adanya

¹ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Juli 2004), hlm. 117

² Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2007), hlm. 44




kerusakan pada anggota tubuh misalnya otak (sentral syaraf) atau hilangnya kemampuan kelenjar untuk menjalankan fungsinya, serta gangguan-gangguan jiwa yang telah berlarut sehingga mencapai puncaknya tanpa penyelesaian secara wajar atau dengan kata lain disebabkan hilangnya keseimbangan mental akibat suasana lingkungan yang sangat menekan ketegangan batin dan sebagainya.³

Dengan adanya penyakit jiwa yang dialami oleh seseorang dalam hal ini dialami isteri, maka isteri tersebut tidak dapat memfungsikan seluruh organ tubuhnya secara sempurna sebagaimana biasanya dan menjadi penghalang di dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga hak dan kewajibannya baik secara lahir dan batin tidak dapat dilaksanakan. Apabila isteri mengalami hal tersebut, maka seorang suami dapat mengajukan izin poligami di Pengadilan. Dan untuk memungkinkan poligami harus ada alasan-alasan tertentu yang memperbolehkannya.

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".⁴ Akan tetapi asas monogami dalam UU Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

³ Zakaria Darajat, *Kesehatan Mental*, cet. 23, (Jakarta: PT Gunung Agung, 2001), hlm. 49

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta,1991), hlm. 27




Kebolehan poligami di dalam pasal 3-5 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 40-44 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 55-59 KHI sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasalny mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan poligami tersebut.

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberi izin kepada seseorang untuk melakukan poligami. Izin Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat menentukan, sehingga di dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 44 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan.

Islam sendiri membolehkan poligami dengan sejumlah ketentuan. Ia tidak membuka kebebasan yang tanpa etika. Sistem poligami yang diatur dalam Islam pada dasarnya merupakan sistem yang bermoral dan manusiawi. Disebut manusiawi, karena Islam tidak memperbolehkan bagi laki-laki untuk berhubungan dengan wanita yang ia sukai diluar pernikahan.⁵

Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Pematang, bahwa Pemohon mengajukan izin poligami di Pengadilan dengan alasan isterinya menderita sakit jiwa. Adapun duduk perkaranya bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai dua orang anak bernama Fulan, umur 11 tahun dan Fulanah, umur 9 tahun. Bahwa Termohon sakit jiwa kurang

⁵ Miftah Faridl, *Poligami*, (Bandung : Pustaka, 2007), hlm. 9



lebih sudah 10 tahun tidak bisa melakukan tindakan hukum. Bahwa Pemohon berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga mampu untuk memberi nafkah kepada dua isteri. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak. Bahwa Pemohon menginginkan agar Pengadilan Agama Pemalang memberikan izin untuk berpoligami. Dari kasus inilah mendorong penulis untuk mengangkat dan dibahas dalam skripsi ini.

Berangkat dari persoalan di atas, penulis bermaksud meneliti perkara poligami di Pengadilan Agama Pemalang No. 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml, dalam skripsi yang berjudul **“SAKIT JIWA SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Pemalang No.0652/Pdt.G/2011/PA.Pml)”**, untuk selanjutnya menganalisis apakah antara peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum di atas sinkron atau tidak dengan praktiknya di lapangan. Selain itu kenapa Penulis memilih Pemalang, karena kebanyakan kasus yang ditangani PA Pemalang adalah kasus perceraian, sedangkan perkara izin poligami sedikit. Oleh sebab itu Penulis tertarik meneliti perkara di mana karena sakit jiwa yang diderita isteri, kemudian suami mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Pemalang.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama dalam perkara izin poligami dengan alasan istri menderita sakit jiwa?
2. Apa dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No. 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml tentang izin poligami di Pengadilan Agama Pematang?

Untuk mendapatkan pemahaman yang benar, maka skripsi yang berjudul “SAKIT JIWA SEBAGAI ALASAN POLIGAMI” (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Pematang No.0652/Pdt.G/2011/PA.Pml), penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah. Dengan penegasan istilah tersebut diharapkan tidak ada perbedaan persepsi antara penulis dengan pembaca.


Poligami yaitu sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/ mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁶

Sakit jiwa atau yang biasa disebut gila adalah sejenis penyakit dimana penderita kehilangan kepribadian serta lupa. Gila terdiri dari dua jenis:⁷

- a. Gila keturunan : gila yang disebabkan penyakit keturunan dari orang tuanya.
- b. Gila akibat : gila akibat gegar otak dan sebagainya.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hlm. 779

⁷ M. Sastrapradja, *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1978), hlm. 181



Kesehatan Jiwa masyarakat (*community mental health*) telah menjadi bagian masalah kesehatan masyarakat (*public health*) yang dihadapi semua negara. Salah satu pemicu terjadinya berbagai masalah dalam kesehatan jiwa adalah dampak modernisasi dimana tidak semua orang siap untuk menghadapi cepatnya perubahan dan kemajuan teknologi baru. Sakit jiwa tidak menyebabkan kematian secara langsung namun akan menyebabkan penderitanya menjadi tidak produktif dan menimbulkan beban bagi keluarga penderita dan lingkungan masyarakat sekitarnya.⁸

Indikator sakit jiwa ditandai dengan ketidakmampuan seseorang mengekspresikan emosi, antara lain: wajah dingin, jarang tersenyum, acuh tak acuh. Penyimpangan komunikasi: orang tersebut sulit melakukan pembicaraan terarah, kadang menyimpang atau berputar-putar. Gangguan atensi: penderita tidak mampu memfokuskan, mempertahankan atau memindahkan atensi. Gangguan perilaku: tertutup, menarik diri secara sosial, tidak bisa menikmati rasa senang, menantang tanpa alasan jelas, mengganggu dan tak disiplin.⁹ Dengan demikian sakit jiwa merupakan bentuk gangguan pada ketenangan batin dan ketenangan hati.¹⁰


C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁸ <http://fmpkj-samarinda.blogspot.com/2009/01/berbagai-indikator-taraf-kesehatan-jiwa.html>, diakses tanggal 02/02/2012 11:19:04

⁹ <http://nuepoel.wordpress.com/2010/06/07/beberapa-jenis-penyakit-jiwa/>, diakses tanggal 11/03/2012 10:45:28

¹⁰ Kartini Kartono, *Hygiene Mental*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 5



- a. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Agama Pemalang dalam perkara izin poligami dengan alasan istri menderita sakit jiwa.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pemalang di dalam memutus perkara sakit jiwa sebagai alasan poligami No. 0652/Pdt. G/2011/PA. Pml.

2. Kegunaan Penelitian


- 1) Sebagai sumbangan bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan upaya Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara izin poligami.
- 2) Untuk menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
- 3) Untuk menambah khasanah pengetahuan bagi masyarakat tentang perkawinan khususnya poligami dan sebagai wacana pendidikan atau masukan terhadap para suami/ isteri, juga terhadap Pengadilan Agama.

D. Tinjauan Pustaka

Terkait penelitian yang dilakukan Penulis, sebelumnya juga ada beberapa penelitian lain yang terlebih dahulu membahas poligami, diantaranya adalah:

Skripsi Enawati (NIM : 23108047) "*Alasan Izin Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*"¹¹ menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak berpoligami itu hendaknya harus mendapatkan izin dari

¹¹ Enawati, *Alasan Izin Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Skripsi S1 Syari'ah AS. (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2004).




pihak isterinya dan persetujuannya agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak-pihak, bagi isteri-isteri, suami-suami dan anak-anaknya.

Dalam skripsi milik saudari Tuti Rosita (NIM : 23106072) yang berjudul "*Alasan Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan*"¹² memaparkan jika seorang memiliki kesanggupan dan beristeri lebih dari satu merupakan kebutuhan dirinya agar tetap dapat memelihara *murū'ah* dan juga dimotivasi untuk membantu selama ia dapat berlaku adil, maka ia boleh melakukan poligami, sebaliknya orang yang tidak memiliki syarat-syarat yang pantas, maka poligami merupakan sesuatu yang harus dihindari, dengan demikian sebenarnya poligami merupakan sesuatu yang sangat pribadi dan kondisional, adalah tidak tepat jika poligami digeneralisir.

Dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Dian Eka Yulianti (NIM : 23101065) yang berjudul "*Studi Tentang Alasan-alasan Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Kajen No. 396/Pdt.G/2005/PA. Kjn*"¹³ memaparkan bahwa Tujuan poligami adalah menjadikan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan laki-laki saja. Allah membolehkan kawin hingga berjumlah empat orang merupakan jalan keluar atau solusi agar tidak mengganggu apalagi menzhalimi hak-hak anak yatim. Untuk mengawini wanita lebih dari satu harus memenuhi

¹² Tuti Rosita, "*Alasan Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan*", Skripsi S1 Syari'ah AS. (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2011).

¹³ Dian Eka Yulianti, "*Studi Tentang Alasan-alasan Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Kajen No. 396/Pdt.G/2005/PA. Kjn*". Skripsi S1 Syari'ah AS. (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2008).




persyaratan yang telah ditetapkan, dalam hal ini Islam mensyaratkan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Dalam skripsi milik saudara Muhammad Nizar (NIM : 04350060) Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan Di PA Sleman Tahun 2007)*"¹⁴ memaparkan bahwa alasan izin poligami dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu alasan-alasan yang tidak terdapat dalam Undang-undang dan alasan-alasan yang terdapat dalam Undang-undang. Pertimbangan Hakim yang digunakan adalah pemenuhan terhadap syarat baik kumulatif maupun alternatif. Bila Pemohon tidak memenuhi syarat alasan (alternatif), hakim memutuskan menggunakan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan" demikian juga dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Sedangkan terhadap kehamilan calon Isteri Hakim menggunakan pertimbangan kaidah fiqhiyyah yang artinya: "*menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan*".

Dalam skripsi milik Hisnul Hamid mahasiswa Syari'ah Ahwal Syakhsiyah UIN Malang yang berjudul "*Konsep Keadilan Sebagai Syarat Poligami menurut Fiqh Madzhab Syafi'i*" meneliti masalah konsep adil dalam poligami khususnya fiqh madzhab Syafi'i. Dalam penjelasannya ulama' golongan madzhab ini membolehkan bagi suami melakukan poligami

¹⁴ <http://digilib.uin-suka.ac.id/2534>, diakses tanggal 11/03/2012 pukul 13.20 wib



dengan syarat yakin atau menduga kuat mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Kebolehan poligami ini bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat tertentu.¹⁵

Dalam Tesis milik saudara Ahmad Dakhoir NIM. Fo. 2408066, S2-Hukum Islam di IAIN Sunan Ampel yang berjudul "*Penerapan Alasan Dan Prosedur Poligami Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia (Studi Penerapan Alasan dan Prosedur Poligami di Surabaya)*"¹⁶, memaparkan bahwa alasan yang dijadikan dasar poligami resmi, ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti alasan calon isteri sudah hamil, ingin mempunyai anak lagi dan lain-lain. Sedangkan, modus yang digunakan, pada fase proses di PA Surabaya, ada yang mengikuti syarat dan prosedur, dan ada pula yang berjalan diluar jalur yang ada, seperti adanya unsur memaksa isteri, agar suami boleh poligami, dan ketidakmampuan dari segi ekonomi. Selain poligami secara resmi, peneliti juga menemukan praktik poligami secara sirri dan pemalsuan identitas suami (surat nikah ASPAL).

Adapun persamaan penelitian sakit jiwa sebagai alasan poligami kasus di Pengadilan Agama Pematang dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang poligami, yang membedakan hanya alasan yang diajukan untuk mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama.

¹⁵http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=03210056, diakses tanggal 10/9/2012 3:25 pm

¹⁶<http://digilib.sunanampel.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptiain--ahmaddakho-9231>, diakses tanggal 11/03/2012 pukul 13.45 wib.

Dalam hal ini yang menjadi alasan mengajukan izin poligami adalah adanya penyakit jiwa yang dialami oleh istri sebagai termohon.

E. Kerangka Teori

Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1/1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*", di dalamnya dinyatakan, kendatipun UUP menganut monogami seperti yang terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan "seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami" namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan, kebolehan poligami dalam UUP sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasalnya membolehkan alasan tersebut. Selain itu juga memuat tentang alasan dan prosedur poligami dalam perspektif fikih, Undang-Undang No. 1/1974, dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁷

Murtadha Muthahhari, dalam bukunya yang berjudul "*Hak-Hak Wanita Dalam Islam*", yang memuat tentang Islam dan poligami dan hak wanita dalam poligami, dalam Islam dan poligami dijelaskan bahwa Islam tidak sepenuhnya menghapus poligami walaupun Islam menghapus sepenuhnya poliandri. Islam menghapus ketidakterbatasan poligami dan membatasinya sampai empat isteri. Dalam perspektif Fiqh dijelaskan bahwa kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya kendatipun tidak

¹⁷ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).

menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang isteri, syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil diantara para isteri.¹⁸

Dalam buku “*Pandangan Islam tentang Poligami*”¹⁹ karya Musdah Mulia, dipaparkan bahwa bukan tanpa alasan turun dengan konteks anak yatim dan perempuan yaitu karena ada persamaan antara anak yatim dan perempuan yaitu karena keduanya sering menjadi korban perilaku yang tidak adil dan hak-hak mereka seringkali diabaikan. Allah menekankan keharusan berbuat adil terhadap anak yatim begitu pula terhadap kaum perempuan. Manusia akan lebih dekat kepada keadilan apabila bermonogami daripada poligami, oleh karena itu prinsip perkawinan yang digariskan Islam adalah perkawinan monogami, bukan poligami.

Secara normatif, poligami merupakan bagian dari perilaku insani yang tidak dilarang ajaran. Bahkan, sejak Islam lahir dan didakwahkan Nabi Muhammad, poligami diatur secara khusus dalam beberapa ayat al-Qur’an²⁰, seperti dalam surat An-Nisa’ ayat 3 dijelaskan:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۗ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۗ أَلَّا تَعْدِلُوا (۳)

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut

¹⁸ Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000), cet. IV

¹⁹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 64-65

²⁰ Miftah Faridl, *Poligami*, hlm. 164



tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kau miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. An-Nisa’ : 3).

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu isteri saja (monogami).²¹

Poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu disebutkan dalam Pasal 3-5, dijelaskan juga asas perkawinan dalam undang-undang ini adalah monogami yakni seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri begitu pula seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi terdapat kelonggaran seperti yang tertuang dalam Pasal 3;


- (1) “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.²²
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.²³

Dalam hukum positif Indonesia, izin melakukan poligami harus melalui Pengadilan agama terlebih dahulu, dikarenakan hal ini untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan terhadap perempuan demi

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 129-130

²² Undang-undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1), sedangkan pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) disebutkan Undang-undang ini menganut asas monogami.

²³ *Ibid.*, pasal 3 ayat (2), sedangkan pada penjelasan pasalnya disebutkan “Pengadilan dalam memberi Putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam pasal 4 dan 5 telah dipenuhi, harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami”.



menjamin adanya kepastian hukum, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,²⁴ KHI²⁵ dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat(2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Seiring dengan Pasal 4 ayat (2) di atas dicantumkan juga oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 dan PP No. 10 Th. 1983 Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwasanya Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu orang apabila terpenuhi syarat-syaratnya.²⁶ Lain halnya dengan poligami pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu haruslah mendapat izin tertulis dahulu dari pejabat,²⁷ pada PNS permintaan izin untuk berpoligami dapat disetujui apabila, *Pertama*, tidak bertentangan dengan ajaran agama, *kedua*, memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat kumulatif, *ketiga*,


²⁴ Pasal 40 “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.

²⁵ Pasal 56;

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Th. 1975
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

²⁶ Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan., Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 tentang KHI; Pasal 57.

²⁷ Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, IV (1).



tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *keempat*, alasan-alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat, *kelima*, tidak ada kemungkinan untuk mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan²⁸.

Dalam mengajukan permohonan poligami haruslah dengan permohonan tertulis kepada Pengadilan, selanjutnya dalam memberikan putusan boleh atau tidaknya poligami merupakan kewenangan dari Hakim. Kewenangan Hakim dalam memeriksa perkara poligami tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 41-43;

Pasal 41:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah: bahwa Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahurkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42:

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

²⁸ *Ibid.*, IV (10)

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Batasan jumlah isteri dalam berpoligami tidak secara rinci disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini KHI membatasinya pada Pasal 55;

- 1) Beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pelaksanaan poligami tanpa dibatasi oleh peraturan akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan rumah tangganya. Agar hal-hal yang bersifat negatif itu tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang berpoligami, maka undang-undang ini membatasinya dengan ketat dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu. Hal itu sebenarnya bukanlah atas kehendak isteri sendiri, akan tetapi lebih kepada suatu keadaan di luar kemauan dan kemampuan isteri.

Sebenarnya dalam Undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci apakah syarat tersebut di atas merupakan syarat alternatif atau kumulatif,²⁹ artinya jika terdapat satu saja kriteria dalam Undang-undang tersebut berarti telah memenuhi syarat bagi seorang suami untuk berpoligami ataukah memerlukan ketiga syarat tersebut untuk diakumulasikan sehingga seorang suami baru diizinkan untuk berpoligami.

²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, hlm. 10

Dalam bukunya Khoiruddin Nasution³⁰ disebutkan bahwa syarat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 (2) dan KHI Pasal 57 merupakan syarat alternatif. Apabila alasan-alasan tersebut sudah terpenuhi maka Pengadilan Agama juga harus meneliti apakah sudah terpenuhi syarat-syarat kumulatif:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ada persetujuan tertulis dari isteri-isteri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka; ada jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/ isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.


Syarat persetujuan dari isteri ini juga diperkuat oleh KHI.³¹

F. Metode Penelitian

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 108

³¹ Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 UU No. 1 Th. 1974, yaitu:
 - a. Adanya persetujuan isteri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 41 huruf b PP No. 9 Th.1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya, tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.



Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam hal ini data yang paling pokok digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Pemalang mengenai permohonan izin poligami yang diputus oleh Hakim-hakim yang menangani perkara tersebut.

2. Pendekatan Penelitian


Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu masalah penelitian terfokus pada ada tidaknya pengaturan atau munculnya konflik sistem hukum pada objek pengaturan tertentu.³²

3. Sumber Data

Untuk menunjang penelitian ini sebagaimana disebutkan diatas, penulis menghimpun data-data yang diperoleh dari:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang berisi berkas perkara berupa Salinan Putusan permohonan izin poligami Nomor 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml di Pengadilan Agama Pemalang dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pemalang.

³² http://uniba-bpn.ac.id/pengumuman/BAHAN_KULIAH_MPH.pdf, diakses tanggal 05 Oktober 2012



- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber yang diperoleh dari buku-buku terkait dengan penelitian ini.
- c. Sumber data tersier, yaitu sumber yang diperoleh dari kamus, internet dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku dan sebagainya,³³ dalam hal ini adalah berkas putusan perkara tentang poligami di Pengadilan Agama Pemalang pada tahun 2011, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan poligami.
- b. Wawancara,³⁴ yaitu mengumpulkan data dengan cara mewawancarai hakim Pengadilan Agama Pemalang, hal ini dilakukan untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara poligami.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode *content analysis* (analisis isi/substansi), yaitu proses analisis terhadap makna

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi ke-5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206

³⁴ Pedoman wawancara yang digunakan adalah dalam bentuk "Semi Structured" yakni mula-mula interview menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang akan diperoleh dapat meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. *Ibid.*, hlm. 202



G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memperoleh hasil penulisan yang sistematis, maka penelitian ini diuraikan secara runtut berdasarkan sistem penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya bab II yaitu Tinjauan Umum Tentang Poligami yang berisi tentang Pengertian poligami, Dasar hukum poligami, Syarat-syarat poligami, Alasan-alasan poligami, dan Sakit jiwa sebagai alasan poligami.

Adapun pada bab III Proses Penyelesaian Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Pemalang berisi: Perkara izin poligami di Pengadilan Agama Pemalang, Prosedur Beracara dalam Perkara Poligami di Pengadilan Agama Pemalang, Prosedur Pemeriksaan Izin Poligami, dan Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Pemalang No.0652/Pdt.G/2011/PA.Pml.

Kemudian dilanjutkan bab IV yaitu Analisis: Dasar Pertimbangan Hukum Poligami, dan Analisis Terhadap Putusan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Pemalang No. 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml

Bab V Penutup, berisi: Kesimpulan dan saran-saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi Sakit Jiwa Sebagai Alasan Poligami (Studi Atas Putusan No.0652/Pdt.G/2011/PA.Pml di PA Pemalang sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan dalam memutus perkara poligami Hakim sudah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dengan mengacu pada Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran No. 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam perkara permohonan poligami No. 0652/Pdt.G/2011/PA. Pml, si suami telah memenuhi 2 (dua) syarat dari 3 (tiga) syarat alternatif, yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri; dan isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dalam hal ini Hakim dalam memutus mempertimbangkan kemaslahatan untuk ke depannya, meskipun begitu sebagai catatan hal ini sifatnya adalah



pertimbangan majelis, artinya ada majelis yang benar-benar kukuh apabila poligami harus terpenuhi syarat alternatif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) sehingga kalau tidak ada syarat tersebut majelis tidak mengizinkannya, tapi juga ada majelis yang berpendapat apabila isteri menyetujuinya atau ada kerelaan dari isteri meskipun tidak terdapat syarat alternatif Hakim dapat memutuskan untuk mengizinkan poligami tersebut.

2. Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama Pematang, meliputi :
 - a. Dasar hukum perundang-undangan yaitu pasal pasal 4 ayat 2 huruf (a dan b) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 jis Pasal 57 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;
 - b. Dasar hukum Syara' yaitu Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3.

B. Saran

Sebaiknya Hakim dalam mengkualifisir antara fakta-fakta hukum yang terjadi dengan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ada baiknya lebih jeli, dikarenakan hal ini dapat berimbas pada persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa begitu mudahnya proses poligami di Pengadilan, padahal pada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan poligami diatur dengan sangat ketat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi ke-5 Jakarta: Rineka Cipta.
- As Sibay, Musthofa. 1977. *Wanita diantara Hukum dan Perundang-Undangan*. Jakarta : PT. Bulan Bintang.
- Darajat, Zakaria. 2001. *Kesehatan Mental*, cet. 23. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Daud Ali, Muhammad. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Depag RI. 2004. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2000. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Karya Utama.
- Departemen Agama RI. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : DEPAG RI.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4, Jakarta : Balai Pustaka.
- Enawati. 2004. *Alasan Izin Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Skripsi S1 Syari'ah AS. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Faisal, Sanapiah. 1994. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Faridl, Miftah. 2007. *Poligami*, Bandung: Pustaka.
- Harahap, Yahya M. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co Medan
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, Wacana Ilmu.
- <http://ahdabina.staff.umm.ac.id/archives/137>, diakses tanggal 08/10/2012 21:22
- <http://digilib.sunanampel.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptiain--ahmaddakho-9231>, diakses pada tanggal 13 april 2012

<http://digilib.uin-suka.ac.id/2534>, diakses tanggal 11/03/2012 pukul 13.20 wib

<http://fmpkj-samarinda.blogspot.com/2009/01/berbagai-indikator-taraf-kesehatan-jiwa.html>, diakses tanggal 02/02/2012 11:19:04

<http://nuepoel.wordpress.com/2010/06/07/beberapa-jenis-penyakit-jiwa/>, diakses tanggal 11/03/2012 10:45:28

http://www.google.co.id/#hl=id&scient=psyab&q=langkah+melakukan+analisis+isi&oq=langkah+melakukan+analisis+isi&gs_l=hp.3..33i21.154391.169648.0.170819.30.24.0.5.5.5.1527.10898.29j4j2j6j1j0j1.23.0...0.0...1c.1.GLz4S2vmfU&pbx=1&bav=on.2.or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=aaddfca387a73b82&biw=1366&bih=588, diakses tanggal 05 Oktober 2012.

Kartono, Kartini. 2000. *Hygiene Mental*. Bandung: Mandar Maju.

Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet Ke I*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. 2004. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, cet. Pertama Edisi ke-6. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad Jawad al-Mugniyah. 1996. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera

Muhammad, Abdul Kadir. 2000. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mulia, Musdah. 1999. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.

Muthahhari, Murtadha. 2000. *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera.

-----, 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.

-----, 2007. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia & Tazafa.

Nasution, Khoirudin. 1996. *Riba dan Poligami: Sebuah atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1/1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Prenada.

Rahman, Bakri A dan Ahmad Sukardja. 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta : Hidayakarya Agung.

Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rosita, Tuti. 2011. *Alasan Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan*. Skripsi S1 Syari'ah AS. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.

Rosyid, Roihan A. 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sastrapradja, M. 1978. *Kamus Istilah dan Umum*. Surabaya: Usaha Nasional.

Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta

Syahlani, Hensyah. 2007. *Pembuktian dalam Beracara Perdata dan Tekhnis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*. Jakarta: CV Grafab Lestari.

Syarifudin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan)*. Jakarta: Permata Media.

Tuti Rosita, "Alasan Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan", Skripsi S1 Syari'ah AS. (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2011).

Ulfa, Marya. 2002. "Kajian Hukum Islam Atas UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 Tentang Izin Poligami", Skripsi S1 Syari'ah AS. (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan).

Yulianti, Dian Eka. 2008. *Studi Tentang Alasan-Alasan Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Kajen No. 396/Pdt.G/2005/PA. Kjn*". (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2008).



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Tlp. (0285) 412575 Pekalongan 51114

Nomor : Sti. 20/C. I/PP.00.9/060 / 2012

Pekalongan: 15 Pebruari 2012

Tempat :
Tentang : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. **Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag**
(Pembimbing I)
2. **Ali Trigiyatno, M.Ag**
(Pembimbing II)

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **LENNY YULIA ASFANINGTIAS**

NIM : 231108039

Semester : VIII


Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

"GANGGUAN JIWA SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (STUDI ATAS PUTUSAN NO. 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml) di PA Pemalang"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaan saudara untuk membimbing mahasiswa tersebut diatas.

Demikian untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Jurusan Syari'ah

Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag

NIP. 196912271998031004

Izin Poligami

Pemalang, 14 Maret 2011

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Kelas
IA Pemalang

Di Pemalang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDULLOH bin YIESLAM
Umur : 39 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Sopir (TKI)
Tempat tinggal di : Jalan Dahlia RT.003 RW. 005 No. 79
Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten
Pemalang, sebagai Pemohon;

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami berlawanan dengan :

Nama : FARIDAH binti HARUN
Umur : 34 tahun, agama Islam
Pekerjaan : -
Tempat tinggal di : Jalan Raya Warungpring (Toko besi dan bangunan) RT.001 RW. 004 Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang, sebagai Termohon;

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 23 Mei 1998; sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/13/V/1998 tanggal 25 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Moga, Kabupaten Pemalang ;
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1.Zidan Shaiqil, umur 11 tahun, 2. Laden Al Sauqi, umur 9 tahun;
3. Bahwa Pemohon berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga mampu untuk memberi nafkah kepada dua isteri dan anak-anak ;
4. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak ;



5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama NITISARI binti WASNA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal Dusun embongan Mekar RT.003 RW. 003 Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon sebagai calon isteri kedua ;

7. Bahwa antara Pemohon dengan NITISARI binti WASNA, dan antara Termohon (FARIDAH binti HARUN) dengan NITISARI binti WASNA tidak ada hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena susuan ;

8. Bahwa Termohon telah menyetujui dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama NITISARI binti WASNA ;


9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pemalang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ABDULLOH bin YIESLAM) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama NITISARI binti WASNA ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,


ABDULLOH

KUITANSI
SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDULLOH bin YIESLAM

Tempat tinggal di : Jalan Dahlia RT.003 RW. 005 No. 79 Desa Moga Kecamatan Moga
Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";


Dalam mengajukan perkara Permohonan Ijin Polygami di Pengadilan Agama Pemalang,
berlawanan dengan :

Nama : FARIDAH binti HARUN


Tempat tinggal di : Jalan Raya Warungpring (Toko besi dan bangunan) RT.001 RW. 004
Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang,,
selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

membayar Panjar Biaya Perkara (PBP) sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk itu kami memberi kuasa kepada Panitera Pengadilan Agama Pemalang membayar segala
pengeluaran yang diwajibkan atas perkara tersebut.

/-----\
| Lunas Dibayar dan Telah Dicatat |
| Dalam Daftar Perkara Nomor : |
| 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml. |
| Tanggal : 14 Maret 2011 |
| Kasir, |
| KASTOLANI |
| NIP.19650621 200312 1 001 |
/-----\


LUNAS	KASIR
TGL: 14 MAR 2011	

Pemalang, 14 Maret 2011
Yang memberi kuasa membayar,

ABDULLOH bin YIESLAM

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN : - Lembar I untuk Pemohon/Penggugat
- Lembar II untuk Kasir
- Lembar III untuk dilampirkan dalam berkas

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml.

Pada hari ini, *Rabu* tanggal *13 April 2011* saya, SYAIFUDDIN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pemalang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml.

TELAH MEMANGGIL

Nama: : ABDUL AZIZ
 Umur : tahun, agama Islam
 Pekerjaan :
 Tempat tinggal di : Jalan Raya Warungpring (Toko besi dan bangunan) RT.001
 RW. 004 Desa Warungpring Kecamatan Warungpring
 Kabupaten Pemalang,
 Sebagai : KAKAK TERMOHON;

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di :

Pengadilan Agama : PEMALANG
 Jalan : Sulawesi Pemalang
 Pada Hari, Tanggal : SELASA, 19 APRIL 2011
 Pukul : 09.00 Wib

Sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata tersebut antara :

ABDULLOH BIN YIESLAM, sebagai PEMOHON;

M E L A W A N

FARIDAH BINTI HARUN, sebagai TERMOHON;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Termohon dan di sana saya :

Batiman serta berbincang dengan Kakak Termohon.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan ini.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai realaa panggilan ini kepadanya.

Demikian surat panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang dipanggil,
Kakak Termohon,

ABDULAZIZ

Yang memanggil, JSP

SYAIFUDDIN

Perpustakaan IAIN Pekalongan

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml.

Pada hari ini, ¹²⁻⁴⁻²⁰¹¹ tanggal ~~.....~~ saya, SYAIFUDDIN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pemalang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml.

TELAH MEMANGGIL

Nama: : FARIDAH BINTI HARUN
 Umur : 34 tahun, agama Islam
 Pekerjaan : -
 Tempat tinggal di : Jalan Raya Warungpring (Toko besi dan bangunan) RT.001
 RW. 004 Desa Warungpring Kecamatan Warungpring
 Kabupaten Pemalang,
 Sebagai : TERMOHON;

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di :

Pengadilan Agama : PEMALANG
 Jalan : Sulawesi Pemalang
 Pada Hari, Tanggal : SELASA, 19 APRIL 2011
 Pukul : 09.00 Wib

Sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata tersebut antara :

ABDULLOH BIN YIESLAM, sebagai PEMOHON;

M E L A W A N

FARIDAH BINTI HARUN, sebagai TERMOHON;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Termohon dan di sana saya :

*Beberapa saat berbicara dengan Termohon. Hasil Tetapi Termohon...
Sakit di kepala kanan/kiri.*

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan ini.


Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai realaa panggilan ini kepadanya.

Demikian surat panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang dipanggil,
Termohon,

FARIDAH binti HARUN

Yang memanggil,
Jurusita Pengganti,
SYAIFUDDIN



Perpustakaan IAIN Pekalongan

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml.

(Sidang ke-1)

Persidangan Pengadilan Agama Pematang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama atas perkara Ijin Poligami yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama Pematang, pada hari Selasa tanggal 05 April 2011, antara :

ABDULLOH bin YIESLAM, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir (TKI), tempat tinggal di Jalan Dahlia RT.003 RW. 005 No. 79 Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pematang, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

FARIDAH binti HARUN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan Raya Warungpring (Toko besi dan bangunan) RT.001 RW. 004 Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang, selanjutnya disebut Termohon;

Susunan Persidangannya :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. H.Moch. Ichwan, SH. | sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Hj.Sri Sulistyani Endang S, SH.,M.SI. | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Drs.Asnawi, SH. | sebagai Hakim Anggota; |
| 4. Drs.Risani | sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, lalu kedua pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;
- Termohon tidak datang menghadap di persidangan karena belum dipanggil secara patut ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa Termohon sekarang dalam kondisi sakit jiwa sudah kurang lebih 10 tahun tidak bisa melakukan tindakan hukum, Termohon diasuh oleh kakaknya yang bernama ABDUL AZIZ Bin ABDULLOH, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT.04 RW.01 Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pematang, mohon agar yang bersangkutan bisa ditunjuk sebagai wakil Termohon ;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena Termohon berhalangan melakukan tindakan hukum sendiri, maka Ketua Majelis menetapkan ABDUL AZIZ Bin ABDULLOH (pengasuh Termohon), umur 44 tahun, agama Islam,

pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT.04 RW.01 Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pematang, untuk dipanggil sebagai wakil Termohon ;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai hari Selasa tanggal 19 April 2011 pukul 09.00 WIB. dengan perintah agar Jurusita pengganti memanggil kakk Termohon tersebut sebagai Wakil Termohon agar hadir pada waktu yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;


Setelah penundaan tersebut diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum, lalu oleh Ketua Majelis persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dengan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Penitera Pengganti.

Panitera Pengganti


Drs. Risani

Ketua Majelis


H. Moch. Ichwan, SH.

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml.

(Sidang ke-2)

Persidangan Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama atas perkara **Ijin Poligami** yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama Pemalang, pada hari **Selasa** tanggal **19 April 2011** antara :
ABDULLOH bin YIESLAM, sebagai Pemohon;

melawan

FARIDAH binti **HARUN**, dengan wakil **ABDUL AZIZ Bin ABDULLOH**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT.04 RW.01 Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, sebagai Termohon;

Susunan persidangan:

Sama dengan susunan persidangan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, lalu kedua pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan;

- Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;
- Termohon Prinsipal tidak datang, tapi wakil Termohon datang menghadap di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Kemudian oleh Ketua Majelis dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2011 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml., yang atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan ada tambahan permohonannya yaitu untuk poin ke-6 sebagai berikut :

6. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan izin poligami karena Termohon sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri karena sakit jiwa selama kurang lebih 10 tahun ;

Lalu Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan sebagaimana tercantum dalam permohonannya.

Selanjutnya Wakil Termohon menyatakan hari ini telah siap untuk mengajukan jawaban.

Kemudian atas pertanyaan Majelis, Wakil Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Kepada Wakil Termohon :

Apa hubungan Saudara dengan Termohon ?

- Saya adalah kakak angkat Termohon, Termohon seorang yatim piatu yang sejak bayi diangkat anak oleh orang tua saya atau nenek Termohon, secara nasab saya adalah om dari Termohon ;

Kenapa Termohon tidak hadir sendiri ?

- Termohon tidak mungkin dihadirkan disini, karena Termohon sudah sekitar 10 tahun terkena sakit ingatan yang tidak bisa melakukan tindakan hukum ;

Apakah Termohon masih bisa melaksanakan kewajiban sebagai isteri ?

- Termohon tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, keperluan sehari-harinya saja harus dibantu oleh yang lain;

Apakah Saudara sudah mengerti maksud permohonan Pemohon ?

Ya, saya sudah mengerti karena telah menerima salinan permohonannya.

Bagaimana tanggapan Saudara terhadap permohonan Pemohon tersebut ?

- Bahwa benar Termohon adalah isteri Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 23 Mei 1998, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/13/V/1998 tanggal 25 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Moga, Kabupaten Pematang ;
- Bahwa benar selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. Zidan Shaiqil, umur 11 tahun, 2. Laden Al Sauqi, umur 9 tahun;

- Bahwa benar Pemohon berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga mampu untuk memberi nafkah kepada dua isteri dan anak-anak ;
- Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama NITISARI binti WASNA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal Dusun Gembongan Mekar RT.003 RW.003 Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon; sebagai calon isteri kedua;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan NITISARI binti WASNA, dan antara Termohon (FARIDAH binti HARUN) dengan NITISARI binti WASNA tidak ada hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena susuan ;
- Bahwa benar Termohon telah menyetujui dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama NITISARI binti WASNA ;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Wakil Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan lagi.

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa hari ini ia telah siap untuk menghadirkan calon isteri kedua, untuk itu mohon agar diperiksa.

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah calon isteri kedua, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama :


NITISARI Binti WASNA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Gembongan Mekar RT.03 RW.03 Desa Gembongan Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon ;

Atas pertanyaan Majelis, Calon isteri kedua tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Kepada Calon Isteri Kedua:

Apakah saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon ?

- Ya, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami isteri dan dikaruniai 2 orang



anak bernama : 1.Zidan Shaiqil, umur 11 tahun, 2.
Laden Al Sauqi, umur 9 tahun;

Sudah berapa lama Saudara kenal
dengan Pemohon ?

- Saya kenal Pemohon sudah 3 tahun lebih sewaktu masih sama-sama bekerja di Saudi Arabia ;

Apa hubungan saudara dengan
Pemohon dan Termohon ?

- Saya adalah calon isteri kedua Pemohon, dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Termohon.

Mengapa saudara mau menjadi isteri
kedua Pemohon, padahal dia sudah
mempunyai isteri yakni Termohon ?

- Saya mau menjadi isteri kedua Pemohon, karena antara saya dengan Pemohon sudah saling mencintai, sedangkan Termohon tidak keberatan untuk dimadu;

Apa status saudara saat ini ?

- Saat ini saya berstatus perawan dalam usia 29 tahun :

Apa antara saudara dengan Pemohon
dan antara saudara dengan Termohon
ada hubungan keluarga ?

- Antara saya dengan Pemohon dan antara saya dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga baik karena nasab, karena perkawinan ataupun karena susuan.

Apa saudara mengetahui pekerjaan
dan penghasilan Pemohon?

- Ya, saya mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir (TKI) Dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Apabila saudara sudah menjadi isteri
kedua Pemohon, apakah saudara
bersedia untuk bergaul secara baik
terhadap Termohon ?

- Ya, apabila saya sudah menjadi isteri kedua Pemohon, saya akan berusaha bergaul secara baik terhadap Termohon.

Selesai memberikan keterangan, Calon isteri kedua dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan.

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa ia telah siap dengan alat-alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi, untuk itu mohon agar diperiksa.

Kemudian Pemohon menyerahkan bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 332701312720041 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pemalang pada tanggal 28-02-2011 ;
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang Nomor: 107/13/V/1998 tanggal 25 Mei 1998 ;
- c. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 470/165/2011 tanggal 10 Maret 2011 ;
- d. Asli Surat Pernyataan Bersedia dimadu Termohon yang dibuat oleh Wakil Termohon pada tanggal 09 Maret 2011 ;
- e. Asli Surat Keterangan Pasien Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soeroyo Magelang tanggal 03 Maret 2009 ;

Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, lalu diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkannya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.1; P.2; P.3; P.4 dan P.5 serta membubuhkan parafnya.

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Pemohon yang pertama, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama :

HISYAM Bin ABU BAKAR, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.03 RW.06 Desa Moga, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang ;

Saksi pertama tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam; ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Majelis, saksi pertama tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Kepada Saksi Pertama:

Apakah saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ?

- Ya, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga dekat, mereka adalah suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak ;

Apa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke persidangan ini ?

- 8
- Yang saksi ketahui, Pemohon mengajukan permohonan izin untuk berpoligami (menikah lagi).

Apakah saksi mengetahui alasan Pemohon mengapa dia hendak berpoligami ?

- Alasan Pemohon mengajukan izin poligami karena Termohon menderita sakit ingatan sehingga tidak bias melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri ;

Apakah Termohon masih bisa berkomunikasi dengan orang lain ?

- Termohon sudah tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, Termohon hanya bisa berkomunikasi dengan kakaknya yang bernama ABDUL AZIZ yang selama ini merawat Termohon ;

Sudah berapa lama Termohon menderita sakit tersebut ?

- Termohon menderita sakit ingatan tersebut sudah sekitar 10 tahun ;

Siapakah calon isteri kedua Pemohon ?

- Calon isteri kedua Pemohon bernama **NITISARI Binti WASNA**, orang Desa Gembongan Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon.

Apa status calon isteri kedua Pemohon saat ini ?

- Saat ini calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan ;

Apa antara Pemohon dengan Calon isteri kedua Pemohon dan antara Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon ada hubungan keluarga ?

- Antara Pemohon dengan Calon isteri kedua Pemohon dan antara Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena nasab, karena perkawinan ataupun karena susuan.

Apakah saksi mengetahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon?

- Yang saksi ketahui, pekerjaan Pemohon adalah Sopir (TKI), saksi tidak tahu persis penghasilan Pemohon ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi pertama tersebut.

Selesai memberikan keterangan, saksi dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan.

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Pemohon yang kedua, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama:

NUNING HINDUN Bin AHMAD ABDULLAH, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.03 RW.05 Desa Moga, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang ;

Saksi kedua tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam; ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Majelis, saksi kedua tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Kepada Saksi Kedua:

Apakah saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ?

- Ya, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga dekat, mereka adalah suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak ;

Apa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke persidangan ini ?

- Pemohon kesini bermaksud mengajukan permohonan izin untuk berpoligami (menikah lagi).

Apakah saksi mengetahui alasan Pemohon mengapa dia hendak berpoligami ?

- Alasan Pemohon mengajukan izin poligami karena Termohon sakit jiwa dan Pemohon mampu melaksanakan kewajiban berpoligami ;

Sudah berapa lama Termohon menderita sakit tersebut ?

- Termohon menderita sakit ingatan tersebut sudah sekitar 10 tahun ;

Siapa yang mengurus Termohon ?

- Yang mengurus Termohon adalah Abdul Aziz Bin Abdullah kakak angkatnya atau pamannya;

Siapakah calon isteri kedua Pemohon ?

- Calon isteri kedua Pemohon bernama **NITISARI Binti WASNA**, orang Desa Gembongan Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon.

Apa status calon isteri kedua Pemohon saat ini ?

- Saat ini calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan ;

Apa antara Pemohon dengan Calon isteri kedua Pemohon dan antara Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon ada hubungan keluarga ?

- Antara Pemohon dengan Calon isteri kedua Pemohon dan antara Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena nasab, karena perkawinan ataupun karena susuan.

Apa saksi mengetahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon?

- Yang saksi ketahui, pekerjaan Pemohon adalah Sopir (TKI), penghasilan Pemohon diatas Rp. 3.000.000,- ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi kedua tersebut.

Selesai memberikan keterangan, saksi dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan.

Selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan Pemohon :

- Bahwa Pemohon tetap pada pendirian untuk menikah lagi (berpoligami) dengan NITISARI Binti WASNA disebabkan Termohon .

Kesimpulan Wakil Termohon :

- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi (berpoligami) dengan NITISARI Binti WASNA disebabkan Termohon memang sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk musyawarah Majelis, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors dan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian memerintahkan kepada kedua pihak yang berperkara agar meninggalkan ruang sidang.

Setelah musyawarah selesai, lalu skors dicabut dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian kedua pihak yang berperkara dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan.

Selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (ABDULLOH bin YIESLAM) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama NITISARI binti WASNA;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).


Setelah putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, lalu sidang untuk perkara ini ditutup;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat yang ditanda-tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti


Dis. Risani

Ketua Majelis


H.Moch. Ichwan, SH.

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **Isin Poligami** yang diajukan oleh :

ABDULLOS bin YIESLAM, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir (TKI), bertempat tinggal di Jalan Dahila RT.003 RW. 005 No.79 Desa Moga, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon ;


Melawan

FARIDAH binti HARUN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Raya Warungpring (Toko besi dan bangunan) RT.001 RW.004 Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register Nomor : 0652/Pdt.G/2011/PA.Pml., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 
1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 23 Mei 1998, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/13/V/1998 tanggal 25 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang ; -----
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Zidan Shaiqil, umur 11 tahun, 2. Laden Al Sauqi, umur 9 tahun ; -----
3. Bahwa Termohon sakit jiwa sudah kurang lebih 10 tahun tidak bisa melakukan tindakan hukum ; -----
4. Bahwa Pemohon berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga mampu untuk memberi nafkah kepada dua isteri ; -----
5. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak ; -----
6. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama NITISARI binti WASNA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal Dusun Embongan Mekar RT.003 RW. 003 Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon; sebagai calon isteri kedua ; -----
7. Bahwa antara Pemohon dengan NITISARI binti WASNA, dan antara Termohon (FARIDAH binti HARUN) dengan NITISARI binti WASNA tidak ada hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena susuan ; -----
8. Bahwa Termohon telah menyetujui dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama NITISARI binti WASNA ; -----
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pemalang menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama NITISARI binti WASNA ; -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ; --

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, yang isinya telah dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 23 Mei 1998 ; -----
- Bahwa benar selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Zidan Shaiqil, umur 11 tahun, 2. Laden Al Sauqi, umur 9 tahun ; -----
- Bahwa benar Termohon sakit jiwa sudah kurang lebih 10 tahun tidak bisa melakukan tindakan hukum ; -----
- Bahwa benar Pemohon berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga mampu untuk memberi nafkah kepada dua isteri ;
- Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama NITISARI binti WASNA, sebagai calon isteri kedua ; -----
- Bahwa benar antara Pemohon dengan NITISARI binti WASNA, dan antara Termohon (FARTDAH binti HARUN) dengan

NITTSARI binti WASNA tidak ada hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena susuan ;

- Bahwa benar Termohon telah menyetujui dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama NITTSARI binti WASNA ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon isteri kedua bernama NITISARI binti WASNA yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah calon isteri kedua Pemohon ; -----
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sudah 3 tahun lebih dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Termohon; -----
- Bahwa saya mengetahui Pemohon sudah mempunyai isteri yaitu Termohon dan sudah mempunyai anak 2 orang ; -----
- Bahwa saya mengetahui Pemohon berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga mampu untuk memberi nafkah kepada dua isteri ; -----
- Bahwa saya bersedia dan tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon dan saya berstatus perawan dalam usia 29 tahun ; -----
- Bahwa antara saya dengan Pemohon, dan antara saya dengan Termohon FARIDAH binti HARUN tidak ada hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena susuan ; -----
- Bahwa apabila saya sudah menjadi isteri kedua Pemohon, saya akan berusaha bergaul secara baik terhadap Termohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 332701312720041 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang pada tanggal 28 Pebrauri 2011 (Bukti P.1); -----

2. Fotokopi Kulipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang Nomor : 107/13/V/1998 Tanggal 25 Mei 1998 (Bukti P.2) ; -----

3. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 470/165/2011 tanggal 10 Maret 2011 (Bukti P.3) ; -----

4. Asli Surat Pernyataan Bersedia dimadu Termohon yang dibuat oleh Wakil Termohon pada tanggal 9 Maret 2011 (Bukti P.4) ; -----

5. Asli Surat Keterangan Pasien Rumah Saki Jiwa Prof.dr.Soeroyo Magelang tanggal 3 Maret 2009 (Bukti P.5); -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi pertama : **HISYAM Bin ABU BAKAR** ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga dekat, mereka adalah suami istri dan dikaruniai 2 orang anak ; -----

- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon mengajukan permohonan izin untuk berpoligami (menikah lagi) dengan alasan karena Termohon menderita sakit ingatan sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri ; -----

- Bahwa Termohon sudah tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, Termohon hanya bisa berkomunikasi dengan Kakaknya yang bernama Abdul Aziz yang selama ini merawat Termohon ; -----

- Bahwa Termohon menderita sakit ingatan tersebut sudah sekitar 10 tahun ; -----

- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama NITISARI binti WASNA, orang desa Grobogan Mekar, Kecamatan Babakan kabupaten Cirebon; -----

- Bahwa saat ini calon istri kedua Pemohon berstatus perawan ; -----

- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dan antara calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena susuan ; -----

- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon adalah sopir (TKI) saksi tidak lahu persis penghasilan Pemohon; -----

II. Saksi kedua : **NUNING HINDUN Bin AHMAD ABDULLAH** ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga dekat, mereka adalah suami istri dan dikaruniai 2 orang anak ; -----

- Bahwa Pemohon ke sini bermaksud mengajukan permohonan izin untuk berpoligami (menikah lagi) dengan alasan karena Termohon sakit jiwa dan Pemohon mampu melaksanakan kewajiban berpoligami; -----


- Bahwa Termohon menderita sakit ingatan tersebut sudah sekitar 10 tahun ; -----

- Bahwa yang mengurus Termohon adalah Abdul Aziz bin Abdullah Kakak angkatnya atau pamannya; -----

- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama NITISARI binti WASNA, orang desa Grobogan Mekar, Kecamatan Babakan kabupaten Cirebon; -----

- Bahwa saat ini calon istri kedua Pemohon berstatus perawan ; -----

- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dan antara calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena susuan ; -----



- Bahwa yang saksi kelahui, Pemohon adalah sopir (TKI) penghasilan Pemohon di atas Rp. 3.000.000,- ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama kompetensi absolut dan kompetensi relatif sesuai bukti P.1, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pematang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Lertanda P.2, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama NITISARI binti WASNA, disebabkan Termohon Termohon sakit jiwa sudah kurang lebih 10 tahun tidak bisa melakukan tindakan hukum, dan Termohon telah menyelujui serta tidak keberatan untuk dimadu; sedangkan Pemohon berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga mampu untuk memberi nafkah kepada dua isteri ; -----

Menimbang, bahwa Termohon yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon seperti telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan-nya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi HISYAM Bin ABU BAKAR dan NUNING HINDUN Bin AHMAD ABDULLAH telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Termohon Termohon sakit jiwa sudah kurang lebih 10 tahun tidak bisa melakukan tindakan hukum, sedangkan Termohon telah menyetujui dan tidak keberatan untuk dimadu ; -----

Menimbang, bahwa alasan permohonan Ijin Poligami yang dikemukakan oleh Pemohon, Majelis berpendapat alasan tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf (a dan b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 41 huruf (a) PP. No. 9 tahun 1974 jis Pasal 57 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi : -----

فان خفتن ان لاتقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
ورباع فان خفتن ان لاتعدلوا فواحدة

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi; dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat; Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu orang saja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diijinkan menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama NITISARI binti WASNA cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Ijin Poligami adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (ABDULLOH bin YIESLAM) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama NITISARI binti WASNA ; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **19 April 2011** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Awal 1432** Hijriyah, oleh kami H.Moch. Ichwan, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj.Sri Sulistyani Endang S, SH.,M.ST. dan Drs.Asnawi, SH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang Terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.Risani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Ketua

Ketua Majelis

ttd

H.Moch. Ichwan, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj.Sri Sulistyani Endang S, SH.,M.SI. Drs. Asnawi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.Risani


Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	-----
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-	-----
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-	-----
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-	-----
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-	-----


Jumlah	: Rp. 271.000,-	-----

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH PENGADILAN AGAMA PEMALANG

PANITERA,


KURNIADI, SMI.

-RS-



PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN PEMALANG


NIK : 3327013112710041
Nama : ABDULLAH
Tempat/Tg. Lahir : PEMALANG, 01-12-1982
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah :
Alamat : J.L. DAHLIA



RT/RW : 000/005
Desa/Kel : MOGA
Kecamatan : MOGA
Agama : ISLAM
Pekerjaan : MURASWASTA
Berlaku Hingga : 31-12-2011
Kewarganegaraan : WNI

PEMALANG, 20-02-2011
KEPALA DISDUKCATPIL
HIWAMAN ASRIK, S.H., M.Si
NIP. 196300101992012001

P.1 khr



Darang siapa, meniru, menzabah dan atau membuat KTP dengan data yang tidak benar serta menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai praluran perundang-undangan yang berlaku. KTP ini wajib diperpanjang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.

KEMENTERIAN
KEPENDAHULUAN
21761/AE4D362385
6000
MAR 2011
SRI SUPRIYATI, DSN
PEMALANG NIPUS. 970306438

KUTIPAN AKTA NIKAH SERI : GE
Nomor : 107.13.V.1998

UNYUK ISTRI

Nama : Sabti
Jenis kelamin : Laki-laki
Tanggal lahir : 23 Mei 1998
Tempat lahir : 26 Kecamatan

Teah dia mengusul untuk menikah seorang laki-laki :

Nama : ABDULLOH
Jenis kelamin : Laki-laki
Tanggal lahir : 12 Mei 1977
Tempat lahir : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mog

Pekerjaan : Petani / wiraswasta

dengan seorang wanita :

Nama : FARIDAH
Jenis kelamin : Perempuan
Tanggal lahir : 21-1-1977
Tempat lahir : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Benyuwadin


Pekerjaan : Wiraswasta

dengan wali nikah : HARUN
1. Nama :
2. Kelahiran : Pemalang 50 M
3. Warganegara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Tempat tinggal : Randudongkal

6. Pekerjaan : Wiraswasta
sebagai wali nasab/walim*)
dengan maskawin berupa : Uang Rp 10.000.-
tunai / hutang*) : dengan perjanjian nikah : ya / tidak *)

Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan menanda tangani taklik lalaki : ya / tidak *)

Mog 25.5.1998



NIP. 150 209 625

*) Coret yang tidak perlu.

P.2. lhr

CATATAN STATUS PERKAWINAN

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ بَيْنَكُمْ شُرُوكًا - الإسراء: 34

... dan penuhilal janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. (S. Al Isra': 34)

SIGHAT TAKLIK

Sesudah akad nikah, saya Abdulloh
bin Yuslan berjanji dengan sesungguhnya hali,
bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan
saya pergauli istri saya bernama Farida
bin Harun dengan
baik (mu'ayarah bilma'ruf) menurut ajaran syariat Islam.


Selanjutnya saya membaca sighat taklik atas istri saya itu sebagai berikut :

- Sewaktu-waktu saya :
- (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
 - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
 - (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya.
 - (4) Atau saya membiarkannya (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah lalak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Abdulloh





PEMERINTAHAN KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN MOGA
DESA MOGA

Alamat : Jl. Raya Moga No.50 Moga Pemalang 52354

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

Nomor : 470/165/2011

P. S. M

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDULLAH
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : sopir
Alamat : Jl. Nephlio Rt. 03 R. W. 05 Moga
Adalah orang tua dari :
Nama :
Umur :
Alamat :
Asal Sekolah :

Orang tua tersebut warga Desa Moga yang memiliki usaha / pekerjaanSOPIR Di Arab Saudi
dengan penghasilan tiap bulan rata-rata Rp. 4.000.000,00
(Empat Juta Rupiah)

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk bisa digunakan
sebagaimana mestinya.

Moga KABUPATEN Moga
Kepala Desa Moga
Maret 20.11
KEPALA DESA
MOGA
ABDUSALAN ASYARIF

SURAT PERNYATAAN


P. 4.

Yang bertandatangan dibawah ini saya atas nama kakak dari Faridah (istri saudara Abdullah), sebagai wakil keluarga, saya mengizinkan, saudara Abdullah menikah lagi dikarenakan kondisi adik saya Faridah (istri dari saudara Abdullah) sudah tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri dan juga ibu dari anak-anak di karenakan sakit.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Moga 09 / 03 / 2011

Abdullah Ali



Ayah dari Faridah



Abdul Aziz

Kakak dari Faridah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	Bulan / Jenis Perkara																															
1	JANUARI	1							61	120																					184	
2	FEBRUARI								38	96																					138	
3	MARET	1							40	102											1										145	
4	APRIL	1							39	77											1										121	
5	MEI								56	133									2												193	
6	JUNI	1							43	108																					158	
7	JULI	1							45	100																					148	
8	AGUSTUS	1							30	89																					121	
9	SEPTEMBER								25	58																			1**)	85		
10	OKTOBER	1							63	129																					153	
11	NOPEMBER								53	132											1										188	
12	DESEMBER	3							38	75																					117	
	Jumlah Keseluruhan	10							536	1219	0									2			9	5	1		0	1		2	1791	

A. PERKAWINAN

B. KEWARISAN

C. WASIAT

D. HIBAH

E. WAKAF

F. SHODAKOH


P3HP

Lain-lain

Jumlah

Keterangan (lain-lain)

) Hacinonah
) Adopsi



Mengetahui
Ketua
[Signature]

DR. HILMI ARIEN SUSTANA


Pangera,
[Signature]

Pemalang, 28 Desember 2007

MURNIADI, SHI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Nomor	Bulan / Jenis Perkara	A. PERKAWINAN																B. KEWARISAN				C. WASIAT	D. HIBAH	E. WAKAF	F. SHODAKOH	P3HP	Lain-lain	Jumlah	Keterangan (lain-lain)			
1	JANUARI								52	143								1													197	
2	FEBRUARI								39	100												1									144	
3	MARET								49	119																					171	
4	APRIL								37	121													2								163	
5	MEI								67	111													2								183	
6	JUNI								51	115												3									172	
7	JULI								55	124												3									184	
8	AGUSTUS								48	114												3									166	
9	SEPTEMBER								15	54												2									71	
10	OKTOBER								106	267													1								375	
11	NOPEMBER								66	124																					190	
12	DESEMBER								59	115												1									179	
	Jumlah Keseluruhan								644	1507	0							1		0		14	5					1		21	2195	

) Hadhonah
 **) Adopsi:



Mengetahui
 Ketua,
[Signature]


Drs. HM. ARIEEN BUSTAM, MH.

Pematang, 31 Desember 2008

Paritjera,
[Signature]
 KURNIADI, SH.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Nomor	Bulan / Janis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Diterima	Jumlah	Dicabut	Izin Poligami	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan Cieh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas kewj. Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusaan Anak	Nafkah anak oleh ibu	Hak-hak bekas istri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukkan orang lain sbg Wali	Ganti rugi terhadap Wali	Asai Usul Anak	Penolakan Kawin Campur	Isbat Nikah	Wali / dhot	KEWARISAN	WASIAT	HIBAH	WAKAF	SHODAQOH	P3HP	Ditolak	Gugur	Tidak Diterima	Dicoret dari Register	Lain-lain
1	JANUARI			11	2								27	96									1												2	8	4	
2	FEBRUARI			9							1		26	67																					2	1	4	
3	MARET			12									42	118											1										1	1	2	
4	APRIL			14							1		40	82											1									2	6			
5	MEI			10									40	115												1	1							2	2	4		
6	JUNI			8									47	112												2	2							1	5	3	1**)	
7	JULI			11									39	109												4								2	5	1	1**)	
8	AGUSTUS			7									49	97												2								1	7	1		
9	SEPTEMBER			12									36	107												2								3	9	3		
10	OKTOBER			15									33	79												1								1	3	8		
11	NOPEMBER			22									59	135												1								1	1	3		
12	DESEMBER			9									66	131													1							4	3	1		
	JUMLAH					7		3		2		504	1248	0									1	14	4	0	0	0	0					24	51	34	3	

*) Hadhonah
**) Adopsi



Menggetahui
Ketua,
[Signature]


Drs.H.M. ARIEEN BUSTAM, M.H.

Paritera,
[Signature]
KURNIADI, S.H.

Pemalang, 31 Desember 2008

No	Bulan / Jenis Perkara	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				
6																																				
7																																				
8																																				
9																																				
10																																				
11																																				
12																																				
	Jumlah Keseluruhan			3	9				1		727	1839																								

*) Perubahan Umur
**) Adopsi




Mengetahui
Ketua
DISHM. ARIFIEN BUSTAM, MH.

Panitera,
KURNIADI, SH.

Pemalang, 31 Desember 2009

Nomor	Bulan / Jenis Perkara	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	JANUARI					2					66	164												2									234		
2	FEBRUARI										47	129												1									177		
3	MARET										66	149													1								216		
4	APRIL			1							58	139																					202		
5	MEI					1					67	134																					217		
6	JUNI					4					67	145												1									199		
7	JULI					1					63	134																					130		
8	AGUSTUS										41	86											3										210		
9	SEPTEMBER			1							46	160											2										335		
10	OKTOBER			1							85	243											2										222		
11	NOPEMBER										58	159											1										263		
12	DESEMBER										63	197											1												
	Jumlah Keseluruhan			3		9			1		727	1839											12	5						3	5		2604		
		A. PERKAWINAN																																	
			3																																
			4																																
			5																																
			6																																
			7																																
			8																																
			9																																
			10																																
			11																																
			12																																
			13																																
			14																																
			15																																
			16																																
			17																																
			18																																
			19																																
			20																																
			21																																
			22																																
			23																																
			24																																
			25																																
			26																																
			27																																
			28																																
			29																																
			30																																
			31																																
			32																																
			33																																

*) Perubahan Umur
**) Adopsi



Mengetahui
Ketua
Drs. H.M. ARIFIEN BUSTAM, MH.

(Handwritten signature)



Papitera,

Pemalang, 31 Desember 2009

(Handwritten signature)
KURNIADI, SH.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				
Nomor	Bulan / Jenis Perkara	A. PERKAWINAN		Izin Poligami	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas kewj Sm/ls	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan anak	Nafkah anak oleh Ibu	Hak-hak bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukkan Orang lain sebagai wali	Ganti rugi terhadap wali	Asal usul anak	Penolakan Kawin Campur	Isbat Nikah	Wali Adhol	B. KEWARISAN			C. WASIAT	D. HIBAH	E. WAKAF	F. SHODAKOH	P3HP	Lain-lain	Jumlah	Keterangan (lain-lain)
1	JANUARI					2					66	164											2										234			
2	FEBRUARI										47	129											1										177			
3	MARET										66	149												1									216			
4	APRIL			1							58	139												1									199			
5	MEI					1					67	134																					202			
6	JUNI					4					67	145																					217			
7	JULI					1					63	134												1									199			
8	AGUSTUS										41	86																					130			
9	SEPTEMBER			1							46	160											2										210			
10	OKTOBER			1							85	243											2	1									335			
11	NOPEMBER					1					58	159											1	1									222			
12	DESEMBER								1		63	197											1										263			
	Jumlah Keseluruhan			3		9			1		727	1839										12	5									3	5	2604		

) Perubahan Umur
 **) Adopsi




Mengenal
 Ketua
 Drs. H. M. ARIFIEN BUSTAM, MH.

Pemalang, 31 Desember 2009

Partera,
 KURNIADI, SHI.

1 Nomor	2 Bulan / Jenis Perkara																														32 Jumlah	33 Keterangan (lain-lain)
1	JANUARI																														234	
2	FEBRUARI																														177	
3	MARET																														216	
4	APRIL																														199	
5	MEI																														202	
6	JUNI																														217	
7	JULI																														199	
8	AGUSTUS																														130	
9	SEPTEMBER																														210	
10	OKTOBER																														335	
11	NOPEMBER																														222	
12	DESEMBER																														263	
Jumlah Keseluruhan																															2604	

*) Perubahan Umur
**) Adopsi



DR. H. ARIFIEN BUSTAM, MH.


Pemalang, 31 Desember 2009

Paqitera,
KURNIADI, SH.

LAPORAN TAHUNAN : JANUARI 2010 S/D DESEMBER 2010
 PENGADILAN AGAMA KELAS IA PEMALANG
 TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	41										
Nomor	Bulan / Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Diterima	Jumlah	Dicabut	Izin Poligami	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas kewj. Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusaan Anak	Nafkah anak oleh Ibu	Hak-hak bekas istri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukkan orang lain sbg Wali	Ganti rugi terhadap Wali	Asal Usul Anak	Penolakan Kawin Campur	Isbat Nikah	Wali Adhol	KEWARISAN	WASIAT	HIBAH	WAKAF	SHODAQOH	P3HP	Ditolak	Gugur	Tidak Diterima	Dicoret dari Register	Lain-lain	Jumlah	Sisa Akhir	Keterangan										
1	JANUARI			7	7								44	89																																					
2	FEBRUARI			5	5								42	148																																					
3	MARET			7	7								79	236																																					
4	APRIL			12	12								61	158								1																													
5	MEI			13	13								43	188													4	1																							
6	JUNI			10	10								61	172													3																								
7	JULI			19	19								36	159													4																								
8	AGUSTUS			10	10								49	118													2																								
9	SEPTEMBER			9	9								31	114													2																								
10	OKTOBER			5	5								39	143													1																								
11	NOPEMBER			13	13								52	217													1																								
12	DESEMBER			9	9								74	169													1																								
	JUMLAH			119	119	1		5				611	1911													19	3			0		3		28	11	42	0		2775												

*) Perubahan Umrur
 **) Adopsi



Mengetahui
 Ketua,

Drs. H. ALI MASYKURI HAIDAR, S.H.

Pemalang, 31 Desember 2010
 Panitera,

KURNIADI, SHI.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Tlp: (0285) 412575 Pekalongan 51114

SURAT KETERANGAN

Nomor : Sti.20/C.I/PP.00.9/06/12012

Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan menerangkan bahwa :

Nama : LENNY YULIA ASFANINGTIAS

IM : 231108039

Semester : VIII

adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan yang dalam proses penyelesaian skripsi dengan judul :

"DANGGUAN JIWA SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (STUDI ATAS PUTUSAN NO. 52/Pdt.G/2011/PA.Pml) di PA Pemalang"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 15 Pebruari 2012



Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag
NIP. 196912271998031004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : LENNY YULIA ASFANINGTIAS
NIM : 231108039
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 12 Juli 1990
Agama : Islam
Alamat : Watusalam Gg. 6 No. 135 Buaran Pekalongan

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Bapak : ABDUL AZIS
Pekerjaan : Karyawan
Nama Ibu : SYIFA' IYAH
Pekerjaan : Guru

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK SEKAR KEDATON GRESIK Lulusan Tahun 1996
2. SDN WATUSALAM 02 Lulusan Tahun 2002
3. SMP ISLAM SIMBANG WETAN Lulusan Tahun 2005
4. SMAN 04 PEKALONGAN Lulusan Tahun 2008
5. STAIN Pekalongan Jurusan Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyah lulusan tahun 2012.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, Oktober 2012

Penulis



Lenny Yulia Asfaningtias
NIM. 2311. 080. 39